



## Perspektif Hukum Dalam Kasus Penggelapan Dana Premi Asuransi

Jairin<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Hulum Ekonomi Syaraiah, STIS Al-Ittihad Bima

<sup>1\*</sup>bangrien@gmail.com

### Abstrak

Kebutuhan terhadap asuransi yang sangat tinggi dalam masyarakat banyak dijumpai perbuatan curang (melawan hukum) dalam perjanjian asuransi. Perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi delik perbuatan pidana. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penyidikan asuransi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi. Pelaksanaan penyidikan terhadap pengajuan klaim asuransi terkait dengan tindak pidana penggelapan asuransi klaim asuransi terkait tindak pidana penggelapan di bidang asuransi pada Pasal 372 KUHP yang dinyatakan Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti "menggelapkan" tersebut. Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur "menggelapkan" dalam Undang-Undang Asuransi, harus ditafsirkan sebagai "penggelapan" dalam KUHP.

**Kata Kunci:** Hukum, Penggelapan, Premi Asuransi

### Abstract

The need for insurance is very high in society, there are many fraudulent acts (against the law) in insurance agreements. These actions have fulfilled the offense of criminal acts. As for the problem in this study is the implementation of insurance investigations. Law enforcement against criminal acts of embezzlement of insurance premiums. Implementation of investigations into filing insurance claims related to the crime of insurance fraud insurance claims related to the crime of embezzlement in the insurance sector in Article 372 of the Criminal Code which states "Anyone who intentionally and unlawfully owns something that is wholly or partly owned by another person." The type of research used in this research is normative juridical. Normative juridical research is a research method that refers to legal norms contained in laws and regulations. This is because the Law on Insurance does not specify further what is meant by the core part of "obscuring". Thus, the meaning of the core part or element of "embezzlement" in the Insurance Law, must be interpreted as "embezzlement" in the Criminal Code.

**Keywords:** Law, embezzlement, insurance premiums

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat dan diikuti oleh majunya pemikiran masyarakat dalam usaha perniagaan membuat banyaknya usaha asuransi akhir-akhir semakin berkembang. Hal ini dapat dipahami mengingat meningkatnya laju pembangunan di Indonesia pada berbagai sektor kehidupan dan dapat mengakibatkan peningkatan risiko yang dihadapi. Lembaga asuransi atau pertanggungjanaan dalam kondisi tersebut mempunyai fungsi sebagai lembaga yang akan mengalihkan risiko yang mungkin timbul atau dihadapi dari satu pihak (tertanggung) kepada pihak lain (penanggung).<sup>1</sup>

Perspektif hukum Indonesia, asuransi atau pertanggungjanaan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang penanggung yang mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.<sup>2</sup> Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan yang

<sup>1</sup> Rizqia Gita Astiriani, *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pengajuan Klaim Suransi Terkait Dengan Tindak Pidana Penipuan Di Bidang Asuransi (Studi di Polrestabes Surabaya)*, Jurnal Ilmiah Subyek Hukum Ekonomi, 2013.hal 1.

<sup>2</sup> Khotibul Umam, *Memahami & Memilih Produk Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hal 5.





erat antarasatu dengan yang lain.

Dalam hal ini juga dapat diatasi melalui lembaga asuransi, sehingga orang atau keluarga tersebut dapat memenuhi kebutuhannya seperti sedia kala. Dalam asuransi jiwa selain bersifat pengalihan risiko juga bersifat menabung. Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap asuransi pada saat ini sangat tinggi. Pada era globalisasi seperti sekarang ini banyak terjadi perkembangan di berbagai aspek kehidupan, yaitu dari segala segi; ekonomi, teknologi, komunikasi, pendidikan, politik, sosial dan budaya.

Kebutuhan terhadap asuransi yang sangat tinggi dalam masyarakat banyak dijumpai perbuatan curang (melawan hukum) dalam perjanjian asuransi. Perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi delik perbuatan pidana. Adapun yang menjadi cakupan tindak pidana di bidang asuransi yaitu meliputi tindak pidana asuransi gelap, tindak pidana penggelapan kekayaan perusahaan asuransi, tindak pidana pemalsuan dokumen asuransi, tindak pidana penggelapan premi asuransi dan tindak pidana penipuan asuransi. Tindak-tindak pidana tersebut merupakan beberapa tindak tertentu yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana), hanya saja objeknyabersifat khusus, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan usaha perasuransian, karena itu lahirnya suatu Undang- undang No. 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian. Hal-hal terkait dengan usaha perasuransian seperti premi asuransi, kekayaan perusahaan asuransi dan dokumen perusahaan asuransi merupakan hal-hal khusus yang ditambahkan pada tindak pidana umum seperti penggelapan, penipuan, ataupun pemalsuan yang terdapat dalam KUHP. Hal ini berarti undang-undang asuransi selain memuat Hukum Pidana Administratif juga merupakan sebagai Hukum Pidana Khusus.

Pembentukan undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang Sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "perbuatan" sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu perbuatan yang dapat dihukum".<sup>3</sup>

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>4</sup> Moeljatno merumuskan istilah *strafbaar feit* menjadi istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

## METODE

Untuk memperoleh, mengumpulkan serta menganalisa setiap data maupun informasi yang sifatnya ilmiah, adapun metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif, dengan cara menganalisis bahan hukum secara komprehensif baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh selama melakukan penelitian.

Data maupun sumber data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ilmu hukum aspek empiris dikenal dua model analisis yakni, analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Penggelapan Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada Bab XXIV (buku II) KUHP, terdiri dari 5 Pasal (372 s/d 376). Salah satunya yakni Pasal 372 KUHP, merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusannya berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan

<sup>3</sup> Amir Ilyas, Asas-asas hukum Pidana, Yogyakarta, Renkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hal. 20

<sup>4</sup> Khotibul Umam, *Memahami & Memilih Produk Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hal 5.

<sup>5</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59



pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah."<sup>6</sup>

Jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 dan Pasal 374 KUHPidana, antara lain:

- a. Tindak pidana *verduistering* yang diatur dalam Pasal 321 *Wetboek van Strafrecht* yang rumusannya ternyata sama dengan rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHPidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : dengan sengaja
- b. Unsur objektif :

1) Barangsiapa

- 2) Menguasai secara melawan hukum
- 3) Suatu benda
- 4) Sebagian atau seluruh
- 5) Berada padanya bukan karena kejahatan.

Unsur *opzettelijke* atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada diri pelakunya oleh sebab itu unsur *opzettelijke* atau dengan sengaja merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan yang dengan sendirinya.

- c. Tindak Pidana “Penggelapan Berat”

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yakni: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu *gequificeerde verduistering* atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Dari rumusan penggelapan tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederechtelijk*).<sup>7</sup>

- a. Unsur Objektif

1. Perbuatan memiliki  
(*Zicht toe ighen*) diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik.
2. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain  
Benda yang tidak ada pemilikinya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan milik petindak dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian.
3. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan  
Ada dua unsur yakni berada dalam kekuasaannya dan bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada

<sup>6</sup> Aprian, Dony. 2013. (<http://news.okezone.com/read/2013/08/28/339/857185/redirect>) (diakses tanggal 21 April 2015).

<sup>7</sup> Dadan sumarnash.blogspot.com/2011/01/tidak-pidana-penggelapan-372.html (diakses tanggal 1 Mei 2023)



dalam kekuasaannya seperti yang telah disinggung diatas, suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratny sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain.

b. Unsur Subjektif

1) Unsur kesengajaan

Dalam *Crimineel Wetboek* (KUHPidana) dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan- perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.<sup>8</sup> Rumusan “sengaja” pada umumnya dicantumkan dalam suatu norma pidana.

2) Unsur Kealpaan, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 359 KUHP Simons menerangkan “kealpaan” bahwa pada umumnya kealpaan ituterdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu.

3) Unsur Melawan Hukum

Dalam bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* berasal dari kata *weder* = bertentangan dengan atau melawan; *recht* = hukum jadi *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.<sup>9</sup>

4. Pengertian Asuransi

Asuransi dalam Bahasa Belanda disebut “*Verzekering*” atau juga berarti pertanggungan. Secara yuridis, pengertian asuransi atau pertanggungan menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHDagang) adalah: “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

**1. Tindak Pidana Penggelapan Asuransi**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam dan situasi yang tertentu oleh undang undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bahkan perampasan sebagian kekayaan bagi pelakunya.<sup>10</sup>

Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada Bab XXIV (buku II) KUHP, terdiri dari 5 Pasal (372 s/d 376). Salah satunya yakni Pasal 372 KUHP, merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusannya berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah.”<sup>13</sup>

Tindak pidana bidang perasuransian, adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang undang, dalam kaitan dengan kegiatan perasuransian, yang karenanyapelaku dapat dijatuhi hukuman berupa penjara maupun denda bahkan perampasan kekayaan, Sedangkan Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak (perusahaan asuransi dan pemegang polis).<sup>13</sup>

Ketentuan tentang tindak pidana di bidang Asuransi terdapat dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 82, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Rumusan kejahatan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. perbuatan menyesatkan, adalah perbuatan yang ditujukan pada orang, dalam hal ini penanggung dari perbuatan mana menimbulkan pesan atau gambaran yang lain dari keadaan yang sebenarnya.
- b. caranya dengan tipu muslihat,
- c. pada penanggung asuransi,

<sup>8</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1994. Hal. 156

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.65

<sup>10</sup> Dadan sumarnash.blogspot.com/2011/01/tidak-pidana-penggelapan-372.html (diakses tanggal 1 Mei 2023)



- d. mengenai keadaan yang berhubungan dengan pertanggung jawaban itu,
- e. sehingga menyetujui perjanjian,
- f. perjanjian mana: (a) tidak akan dibuat, dan atau (b) setidaknya tidak dengan syarat yang demikian, apabila keadaan yang sebenarnya diketahui.

Pasal 382 KUHP, yang menyatakan: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian menanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu benda yang dipertanggung jawabkan terhadap bahaya kebakaran; atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai, kapal yang dipertanggung jawabkan, atau yang muatannya, maupun upah yang diterima unsur pengangkutan muatannya yang dipertanggung jawabkan, atau yang atasnya telah diterima uang bodemerij diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.<sup>13</sup> Unsur-unsur dari Pasal 382 adalah sebagai berikut:

- a. Unsur obyektif:
  1. Perbuatan: (a) menimbulkan kebakaran, (b) ledakan, (c) mengaramkan, (d) mendamparkan, (e) menghancurkan, (f) merusakkan (membikin tidakdapat dipakai)
  2. Menimbulkan kerugian pagi penanggung atau pemegang surat bodemerij
  3. Obyeknya: (a) benda yang dipertanggung jawabkan terhadap bahaya kebakaran, (b) kapal yang dipertanggung jawabkan, kapal yang muatannya dipertanggung jawabkan, kapal yang upah untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggung jawabkan
  4. Kapal-kapal tersebut yang atasnya telah diterima uang bodemerij
- b. Unsur subyektif:
  1. maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
  2. dengan melawan hukum

## 2. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Asuransi

Tindak pidana penggelapan premi asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian<sup>14</sup> tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum di atur dalam Pasal 372 KUHP atau dalam beberapa kasus dapat juga diatur dalam Pasal 378 KUHP Hal ini dikarenakan dalam Undang- Undang Asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti (*bestanddeel*) “menggelpkan” tersebut. Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur “menggelpkan” dalam Undang-Undang Asuransi, harus ditafsirkan sebagai “penggelapan” dalam KUHP. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransimenentukan: “Barang siapa menggelpkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah)”.

*Address at* tindak pidana penggelapan premi asuransi sementara itu mengenai idiom “barang siapa” bukanlah bagian inti atau unsur suatu tindak pidana, sekalipun praktek hukum kerap kali memasukkannya sebagai unsur suatu tindak pidana. Undang-Undang Asuransi adalah Undang-Undang Administratif, yang didalamnya memuat norma-norma yang sifatnya “mengatur” usaha perasuransian.

Penegakan Hukum terhadap Kasus Penggelapan Premi Asuransi yang terdiri dari Kasus Posisi, Fakta, Dakwaan, Tuntutan, Putusan Hakim dan Analisis Putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn

Undang-Undang asuransi adalah undang-undang administratif, yang didalamnya memuat norma-norma yang sifatnya “mengatur” usaha perasuransian. Undang-Undang Asuransi mengatur para pelaku usaha yang bergerak di bidang perasuransian untuk menaati berbagai ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

## KESIMPULAN

Tindak pidana penggelapan asuransi klaim asuransi terkait tindak pidana penggelapan di bidang asuransi pada Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi dan Analisis kasus putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn. Tindak pidana penggelapan premi asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum di atur dalam Pasal 372 KUHP atau dalam beberapa kasus dapat juga diatur dalam Pasal 378 KUHP Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti “menggelpkan” tersebut. Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur “menggelpkan” dalam Undang-Undang Asuransi, harus ditafsirkan sebagai “penggelapan” dalam KUHP.



## DAFTAR PUSTAKA

[Auliaarahmi.Blogspot.Com/2014\\_05\\_01\\_Archive.Html](https://Auliaarahmi.Blogspot.Com/2014_05_01_Archive.Html) (diakses tanggal 21 mei 2023)

[Asa-Keadilan.Blogspot.Com/2014/12/Tindak-Pidana-Bidang-Perasuransian\\_29.Html](https://Asa-Keadilan.Blogspot.Com/2014/12/Tindak-Pidana-Bidang-Perasuransian_29.Html) (diakses tanggal 1 mei, 2000.

H. van Barneveld, *Pengetahuan Umum Asuransi*, terjemahan Noehar Moerasad, Jakarta: Bharata, 1980

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995

Ilyas, Amir *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012.

Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 1997

Komariah E. Sapardjaja Komariah E. Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 2002.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Runtutakhu, Ernest, *Tindak pidana penggelapan premi Asuransi serta penegakan hukumnya*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, 2013, Vol.I/No.3/Jul-Sep/2022.

Suharto, *Hukum Pidana Materiel*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hal. 1.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Umam, Khotibul, *Memahami & Memilih Produk Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Rizqia Gita Astiriani, *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pengajuan Klaim Asuransi Terkait dengan Tindak Pidana Penipuan di Bidang Asuransi (Studi di Polrestabes Surabaya)*, Jurnal Ilmiah Subyek Hukum Ekonomi, 2013

Saleh, Roeslan *Masih Saja Tentang Kesalahan* Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994  
[Dadangsumarnash.blogspot.com/2011/01/tidak-pidana-penggelapan-372.html](https://Dadangsumarnash.blogspot.com/2011/01/tidak-pidana-penggelapan-372.html) (diakses tanggal 1 Juli 2015)

<https://kenapaasuransi.wordpress.com/prosedur-pengajuan-klaim/> (diakses tanggal 11 mei 2023)